



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 78 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS, meliputi :

- a. kriteria penerima;
- b. mekanisme pembayaran;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Penerima honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Daerah, meliputi :

- a. Pendidik, terdiri :
  1. Guru Mata Pelajaran;
  2. Guru Kelas; dan
  3. Guru Bimbingan Konseling.
- b. Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  1. Tenaga Administrasi;
  2. Tenaga Laboratorium;
  3. Tenaga Keamanan Sekolah;

4. Penjaga Sekolah;
5. Tenaga Perpustakaan;
6. Tenaga Kebersihan; dan
7. Operator Sekolah.

## Bagian Kedua

### Pendidik

#### Pasal 4

Kriteria Penerima honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut :

- a. masih aktif bertugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. memiliki ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau sedang melanjutkan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dan/atau terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- d. Surat Keputusan penunjukkan dan penugasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- e. apabila terdapat Pendidik yang berhenti mengajar maka dapat dilakukan penggantian sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- f. bagi Pendidik di SD Negeri bertugas sebagai guru kelas dan/atau guru mata pelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu serta bagi Pendidik di SMP Negeri mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu atau paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu dan tugas tambahan ekuivalensi dengan mata pelajaran 6 (enam) jam per minggu dan/atau melaksanakan kewajiban pegawai selama 6 (enam) hari kerja atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di sekolah dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
- g. bagi Pendidik TK Negeri memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang anak untuk 1 (satu) rombongan belajar berlaku kelipatannya (untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 2 (dua) orang pendidik).

## Bagian Ketiga

### Tenaga Kependidikan

#### Pasal 5

Kriteria penerima honorarium Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut :

- a. masih aktif bertugas sesuai dengan beban kerja pegawai;
- b. merupakan pegawai yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi kepala sekolah;
- c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. memiliki ijazah paling rendah SLTA/ sederajat atau sedang melanjutkan pendidikan SLTA/sederajat dan/atau terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- e. apabila terdapat Tenaga Kependidikan yang berhenti maka dapat dilakukan penggantian sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
- f. Surat Keputusan penunjukkan dan penugasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran Honorarium

Pasal 6

- (1) Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai standar belanja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dinas menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan daftar penerima honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan dan penugasan Kepala Dinas.
- (3) Bendahara Dinas menyalurkan honorarium kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima dengan cara transaksi non tunai ke rekening Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai daftar lampiran pada surat keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penyaluran honorarium dilakukan setiap awal bulan berikutnya pada tahun berjalan, kecuali bulan desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua  
Penghentian dan Pembatalan Pembayaran

Pasal 7

Penghentian dan pembatalan pembayaran dapat dilakukan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- e. melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan paling banyak 6 (enam) hari kerja secara berturut turut dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

PASAL 9

- (1) Sumber dana honorarium tenaga pendidik dan kependidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan biaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004